



PUTUSAN

Nomor 0031/Pdt.G/2017/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhonah antara:

Nurhayati binti H.Abdul Hafid, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Samratulangi, RT.009/RW.002, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Ruslan bin Aras, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Samratulangi, RT.009/RW.002, Kelurahan Nabarua Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Februari 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0031/Pdt.G/2017/PA.Nbr, tanggal 28 Februari 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 16 Juli 2006 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 347/38/VIII/2006, tertanggal 15 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire;
2. Bahwa sebelum akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Samratulangi, RT.009/RW.002, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
5. Bahwa, dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Khesya Nurul Hasnawati, umur 9 tahun Dan anak tersebut dalam Pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan November 2015 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - a. Tergugat sering bermain judi;
 - b. Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
 - c. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Tergugat dan Orang Tua Penggugat;
7. Bahwa, pada akhir bulan November 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang;
8. Bahwa, pada awal bulan Januari 2017 Tergugat datang ke rumah Penggugat dan meminta Penggugat untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama dikarenakan Tergugat ingin menikah dengan perempuan lain;
9. Bahwa, Penggugat telah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat untuk kembali hidup bersama lagi, akan tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat dan Tergugat-pun tidak pernah merubah sikap dan tingkah lakunya;



10. Bahwa, anak Penggugat dengan Tergugat Khesya Nurul Hasnawati binti Ruslan masih dibawah umur sehingga memerlukan kasih sayang seorang Ibu kandungnya dan di khawatirkan jika anak tersebut di asuh oleh Tergugat, Tergugat tidak dapat mengasuhnya dengan baik;
11. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire cq. Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Ruslan bin Aras**) terhadap Penggugat (**Nurhayati binti H.Abdul Hafid**);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat Khesya Nurul Hasnawati binti Ruslan dalam pengasuhan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0031/Pdt.G/2017/PA.Nbr tanggal 1 Maret 2017 dan 8 Maret 2017 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara dan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 374/38/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, tertanggal 15 Agustus 2006. Oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 474.1/731/2007, atas nama Khesya Nurul Hanawaty, lahir pada tanggal 26 Juli 2007 dari pasangan suami-istri (Ruslan dan Nurhayati). Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, tertanggal 30 Juli 2007. Oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. **Rahmawati binti Mochtar Latif**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, tidak bekerja, tempat tinggal di Jl. Pakarena, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Hubungan saksi adalah ibu Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang merupakan pemberian dari Saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Khesya Nurul Hasnawati, umur 9 tahun dan anak tersebut dalam Pengasuhan Penggugat;



- Bahwa, sejak awal bulan Nopember 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat sering main judi, Tergugat sering bertengkar dengan orang tua Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ;
 - Bahwa, sebelum Tergugat rumah pada bulan Nopember 2015 tersebut, Saksi sempat mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari dalam rumah, karena rumah Penggugat dan Tergugat dengan Saksi hanya berjarak 5 meter saja, akan tetapi Saksi tidak tahu apa yang Penggugat dan Tergugat pertengkarkan;
 - Bahwa, Selama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, sudah sekitar tiga kali Saksi mendengar ke duanya bertengkar dan pernah Saksi dengar Tergugat mengatakan ingin minta cerai dari Penggugat;
 - Bahwa, selama ini yang Saksi ketahui Tergugat suka main judi sabung Ayam, dan memang Tergugat banyak memiliki ayam jago di rumah;
 - Bahwa, selama ini Penggugat dan Tergugat memiliki kios yang dikelola oleh mereka berdua, sehingga dari situlah sumber mata pencaharian Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi Tergugat masih suka datang ke rumah sepupu Tergugat yang masihdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat ;
 - Bahwa, Saksi pernah menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Rahman bin Sakibu**, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, tidak bekerja, tempat tinggal di Jl. Samratulangi, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi adalah saudara sepupu Tergugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang merupakan pemberian orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Khesya Nurul Hasnawati, umur 9 tahun dan anak tersebut dalam Pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 dikarenakan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering main judi sabung ayam.
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah selama pernikahannya dengan Penggugat, Tergugat memberikan nafkah atau tidak;
 - Bahwa, benar setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sesekali masih mendatangi rumah Saksi yang memang dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak datang ke rumah Penggugat, hanya saja anak Penggugat dan Tergugat yang di panggil datang ke rumah Saksi;
 - Bahwa, Saksi pernah melihat Tergugat memberikan uang kepada anaknya, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Bahwa, ketika Tergugat pernah tinggal di rumah Saksi setelah ke duanya berpisah, Saksi pernah melihat foto perempuan di *wallpaper handphone* milik Tergugat yang sedang berpose berpelukan, dan Tergugat mengatakan jika itu pacarnya ;
 - Bahwa, selama ini Penggugat dan Tergugat mencari nafkah dengan menjaga kios yang modalnya berasal dari orangtua Penggugat, jadi walaupun sekarang Tergugat telah pergi dari rumah, Penggugat tetap mempunyai penghasilan dari kios tersebut;
 - Bahwa, Penggugat adalah seorang ibu yang bertanggung jawab dan dalam pemeliharaan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat sehat dan tetap disekolahkan;
- Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;



Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0031/Pdt.G/2017/PA.Nbr;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire;



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, disebabkan hanya Penggugat yang hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidakhadiran Tergugat dipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis berpendapat, perkara ini tidak layak mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Penggugat terdiri dari beberapa butir, maka oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang petitum Penggugat mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan yang pada pokoknya Tergugat sering bermain judi. Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Sering terjadi pertengkaran antara orang tua Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti, yang selanjutnya diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 374/38/VIII/2006, tanggal 15 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh



Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang bertanda P.1 sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dihadirkan di depan persidangan, yaitu Rahmawati binti Mochtar Latif dan Rahman bin Sakibu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi Penggugat, didapat keterangan jika Tergugat sering bermain judi sabung ayam, akibat hal tersebut sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saat ini ke dua nya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama ;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan karena



perceraian dimaksud merupakan pilihan dan alternatif terakhir yang terbaik untuk Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangkan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Khesya Nurul Hasnawati binti Ruslan, umur 9 tahun dan anak tersebut dalam Pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering bermain judi sabung ayam. Akibat dari perbuatan Tergugat tersebut telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Tergugat, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Penggugat selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir, juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

الإيذاء مما لا يطاق معه	بينة الزوجية	دعواها
بينهما طلقها		بين مثلها

Artinya : "Maka, apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut agar ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khesya Nurul Hasnawati, umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya memegang hak hadhonah terhadap anaknya, Tergugat telah mengajukan alat bukti bertanda P.2, yang merupakan Fotokopi Akta kelahiran atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dari alat bukti yang di ajukan oleh Penggugat tersebut terbukti bahwa anak yang bernama Khesya Nurul Hasnawati binti Ruslan, umur 9 tahun adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan hak asuh terhadap anak tersebut. Alat bukti bertanda P.2, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap hak pemeliharaan dan pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim perlu melihat fakta apakah Penggugat layak dan patut untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut atau tidak, sehingga tidak mengkhawatirkan terhadap perkembangan fisik dan psikis serta masa depan anak tersebut yang ada di bawah asuhannya dan jika dilihat dari usia anak tersebut, apakah ada ketentuan Peraturan Perundang-



undangan atau norma lain yang membolehkan Penggugat memelihara dan mengasuh anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan telah terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang bertanggung jawab atas kehidupan anaknya, karena dari keterangan para Saksi Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pengasuhan Penggugat saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahkan tetap melanjutkan pendidikan di sekolah, sehingga Majelis Hakim menyatakan Penggugat dapat dikategorikan sebagai Orang tua yang layak dan patut untuk diberikan hak Pemeliharaan atas anak tersebut, apalagi anak tersebut masih berumur 9 tahun, maka sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat permohonan Penggugat untuk mengasuh anak yang bernama Khesya Nurul Hasnawati binti Ruslan, umur 9 tahun, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ruslan bin Aras**) terhadap Penggugat (**Nurhayati binti H.Abdul Hafid**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan anak bernama Khesya Nurul Hasnawati binti Ruslan, umur 9 tahun berada pada Penggugat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 Masehi / 15 *Jumadil Akhir* 1438 Hijriah oleh oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Muammar, S.HI** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.HI.,M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Musa Sholawat, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.



Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis

ttd

ttd

H. Muammar, S.HI.

Dahsi Oktoriansyah, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Musa Sholawat, S.HI.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 ,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 180.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,- +</u> |
| Jumlah | : Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah) |